



Rancangan Akhir

**PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN 2021-2026**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Rancangan Akhir Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyesuaikan regulasi yang baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan visi dan misi, sub kegiatan beserta indikatornya sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tertuang di dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini dan merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sidoarjo, 27 Juni 2023

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19700926 199003 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I : PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.1.1 Pengertian Renstra PD.....	5
1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.....	6
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD.....	6
1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) PD.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH.....	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	17
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	34
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	35
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kabupaten Sidoarjo.....	35
3.3 Telaah Renstra Kementerian	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH	42
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	49
BAB VII : INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM	61
BAB VIII : PENUTUP	64

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hal
1.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan	7
1.2	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra PD	8
1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah	10
2.1	Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	18

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
2.1	Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022	23
2.2	Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan Tahun 2022	24
2.3	Proporsi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	24
2.4	Proporsi Pegawai Menurut Rincian Jabatan Tahun 2022.....	25
2.5	Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2022	26
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	32
2.7	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah	33
3.1	Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	37
3.2	Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	38
3.3	Telaah Renstra Kementerian	39
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	44
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah.....	45
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah	51
7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada tanggal 17 September 2021. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor : 050/590/438.6.1/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026, memberikan instruksi agar Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir perubahan renstra tahun 2021-2026. Rancangan akhir perubahan renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mencakup:

1. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
3. Penyederhanaan kegiatan

1.1.1. Pengertian Renstra PD

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan didalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 Permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2. Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi Renstra PD adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.


1.1.3. Proses Penyusunan Renstra PD

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.

Gambar 1.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan




Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Inspektorat Daerah untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Inspektur harus sinkron dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk

pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra PD



Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Inspektorat Daerah berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.


1.1.2. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) PD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi: Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah



Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang berorientasi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengawasan yang efektif, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada salah satu misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
47. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewajiban Menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
48. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
49. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
50. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
51. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
52. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan dengan ukuran kinerja Daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026.

2. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target yang realistis sehingga mampu mengantisipasi perkembangan masa depan.
3. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan.
4. Menyusun Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan potensi dan permasalahan Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian intern.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra PD

1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) PD

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai unsur pengawas Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit/pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Inspektur
- 2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Umum

- b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a) Inspektur Pembantu I, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Inspektur Pembantu II, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - c) Inspektur Pembantu III, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - d) Inspektur Pembantu IV, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



- **Inspektur** mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.
- **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran meliputi :
 1. Pengoordinasian penyiapan program kerja pengawasan;
 2. Penyusunan anggaran Inspektorat;
 3. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data kinerja;
 4. Penyiapan laporan kinerja dan statistik;
 5. Penyiapan peraturan perundang-undangan.

- b. Pengelolaan administrasi umum, barang, kepegawaian dan keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan meliputi :
 - 1. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
 - 2. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - 3. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 4. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - 5. Penyiapan laporan hasil pengawasan inspektorat.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan :

- a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
- b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
- e. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krembung dan Desa di wilayah Kecamatan Krembung;
- h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
- j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
- m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman;
- o. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan
- c. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan dan desa/kelurahan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- d. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran
- e. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan kecamatan dan desa/kelurahan
- f. Melakukan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dan aset desa/kelurahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah
- e. Badan Daerah
- f. BUMD
- g. Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan
- c. Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah
- d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja

- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal atas kinerja
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP
- g. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja pemerintah daerah antara lain RPJMD, RENSTRA, RKPD, Renja, LPPD, LKJIP dan sejenisnya
- h. Melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas
- i. Melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
- j. Melakukan jasa konsulting atas akuntabilitas kinerja
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntansi dan Aset Daerah pada :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah
- e. Badan Daerah
- f. BUMD.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan
- c. Melakukan pengawasan terhadap dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan antara lain KUA PPAS, RKA, LKPD dan sejenisnya
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur
- f. Melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah
- h. Melakukan stock opname dan audit operasional/audit ketaatan

- i. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal
- j. Melakukan konsultasi atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Investigasi, Pengaduan dan Pencegahan Korupsi pada :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah
- e. Badan Daerah
- f. BUMD
- g. Kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan penanganan kasus/audit investigatif/audit PKKN/audit PKN
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/MCP dan LHKASN
- g. Melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Whistle Blowing System*
- i. Melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya)
- j. Melakukan pengawasan saber pungli
- k. Melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi menjadi kinerja investigasi

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Inspektur Pembantu atau tenaga fungsional senior yang ditunjuk Inspektur. Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor berada dibawah Inspektur Pembantu.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang yang optimal.

Jumlah pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 71 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Ket.
1.	Pegawai Negeri Sipil	81	
2.	Tenaga Kontrak	1	
	Jumlah	82	

Sumber data: Inspektorat Daerah per Desember 2022

Tabel 2.2
Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan Tahun 2022

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1.	Golongan IV	1	5	-	7	-	13
2.	Golongan III	-	-	1	28	9	38
3.	Golongan II	-	-	-	20	10	30
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	5	1	55	20	82

Sumber data: Inspektorat Daerah per Desember 2022

Tabel 2.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	8
2.	Sarjana (S-1)	37
3.	Sarjana Muda	27
4.	SLTA	8
5.	SLTP	2
JUMLAH		82

Sumber data: Inspektorat Daerah per Desember 2022

Tabel 2.4
Proporsi Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	4
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Pengadministrasi umum	2
6.	Pengadministrasi sarana prasarana	1
7.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1
8.	Pengelola Kepegawaian	1
9.	Pengelola Teknologi Informasi	1
10.	Pengelola Gaji	1
11.	Pengelola Data TL Evaluasi Pelaporan	2
12.	Pengelola Pengawasan	1
13.	Pengelola Keuangan	2
14.	Bendahara	1
15.	Pengemudi	3
16.	Petugas Keamanan	3
17.	Pramubakti	1
18.	Pranata Komputer	1
19.	Auditor Madya	7
20.	Auditor Muda	11
21.	Auditor Pertama	9
22.	Auditor Mahir	3
23.	Auditor Terampil	19
24.	Audiwan	2
25.	Perencana Ahli Muda	1
26.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
27.	Arsiparis Mahir	1
Jumlah		82

Sumber data: Inspektorat Daerah per Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah pegawai yang cukup memadai dalam

rangka mendukung kinerja PD, namun jumlah pegawai auditor masih tetap perlu ditingkatkan guna mendukung terlaksananya pengawasan yang lebih optimal.

b. Sumber Daya Sarana Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2022

KODE	NAMA BARANG	JML	NILAI S/D 31 DES 2022	SUSUT S/D 31 DES 2022	NIL BUKU S/D 31 DES 2022
1.3	ASET TETAP	865	19.068.127.677,26	5.607.015.289,15	13.461.112.388,12
1.3.1	TANAH	1	5.472.578.958,00	0,00	5.472.578.958,00
1.3.1.01	Tanah	1	5.472.578.958,00	0,00	5.472.578.958,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	780	5.759.125.384,00	4.163.382.008,59	1.595.743.375,42
1.3.2.01	Alat Besar	4	14.199.587,00	4.933.634,80	9.265.952,20
1.3.2.02	Alat Angkutan	13	2.249.154.500,00	1.682.654.500,00	566.500.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	37	220.411.650,00	161.629.650,00	58.782.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	530	1.144.484.227,00	803.172.116,20	341.312.110,80
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	33	121.919.264,00	113.297.264,00	8.622.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	8	233.590.000,00	81.854.000,00	151.736.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	2	211.457.833,00	97.921.687,39	113.536.145,62
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00
1.3.2.10	Komputer	152	1.558.018.323,00	1.212.029.156,20	345.989.166,80
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Alat Peraga	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/produksi	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rambu - Rambu	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	0	0,00	0,00	0,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6	7.789.127.035,26	1.432.214.416,56	6.356.912.618,70
1.3.3.01	Bangunan Gedung	6	7.789.127.035,26	1.432.214.416,56	6.356.912.618,70
1.3.3.02	Monumen	0	0,00	0,00	0,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	0	0,00	0,00	0,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/pasti	0	0,00	0,00	0,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2	27.795.100,00	11.418.864,00	16.376.236,00
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	0	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02	Bangunan Air	0	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03	Instalasi	0	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04	Jaringan	2	27.795.100,00	11.418.864,00	16.376.236,00

KODE	NAMA BARANG	JML	NILAI S/D 31 DES 2022	SUSUT S/D 31 DES 2022	NIL BUKU S/D 31 DES 2022
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	75	12.042.000,00	0,00	12.042.000,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	75	12.042.000,00	0,00	12.042.000,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga	0	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03	Hewan	0	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04	Biota Perairan	0	0,00	0,00	0,00
1.3.5.05	Tanaman	0	0,00	0,00	0,00
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	0,00	0,00
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0,00	0,00
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	7.459.200,00	0,00	7.459.200,00
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	7.459.200,00	0,00	7.459.200,00
1.5	ASET LAINNYA	94	1.111.349.172,00	860.300.288,00	251.048.884,00
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0,00	0,00
1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	0,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	94	1.111.349.172,00	860.300.288,00	251.048.884,00
1.5.4.01	Aset Lain-lain	94	1.111.349.172,00	860.300.288,00	251.048.884,00

Sumber data : Neraca Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasaran yang cukup memadai dalam rangka mendukung kinerja aparatur, namun masih tetap perlu regenerasi dan upaya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan yang dilakukan Inspektorat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 antara lain:

1. Pemeriksaan kinerja

Dengan sasaran pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:

a) Pemeriksaan investigasi;

Fokus sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi

- b) Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah

Fokus sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

- c) Audit Ketaatan;

Fokus pada belanja Perangkat Daerah (PD)

- d) Memproses penyelesaian TP/TGR;

Fokus pada laporan yang diterima

- e) Audit dengan tujuan tertentu.

Disesuaikan dengan kebutuhan

3. Pengawasan yang bersifat mandatori

- a) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD);

Sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan

- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA PD termasuk perubahannya);

Sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan

- c) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

Sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

- d) Reviu laporan kinerja;

Sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

- e) Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD):

Sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD

- f) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik:
sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen
 - g) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak
sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak
 - h) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah
 - i) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan
 - j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Pengawasan prioritas nasional meliputi :
- a) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar
 - c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender
 - d) Dana desa;

sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

e) Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pengawasan Reformasi Birokrasi, meliputi:

a) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi

b) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi ;

sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

1) Sistem pengendalian intern pemerintah;

2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

4) Penilaian internal zona integritas;

5) Penanganan benturan kepentingan;

6) Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);

7) Penanganan pengaduan masyarakat; dan

8) Evaluasi SAKIP

6. Penegakan Integritas meliputi:

a) Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas;

sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai

b) Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi.

sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK dan korusuga KPK

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah meliputi :

a) Penerapan Manajemen Risiko;

b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

c) Audit Kinerja;

- d) Audit Investigasi;
 - e) Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
8. Pengawasan lainnya meliputi :
- a) Melaksanakan sosialisasi;
 - b) Melaksanakan asistensi;
 - c) Melaksanakan bimtek;
 - d) Melaksanakan pendampingan BPK;
 - e) Melaksanakan konsultasi;
 - f) Melaksanakan fasilitasi/pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Aparat pengawas lainnya;
 - g) Perumusan kebijakan;
 - h) Pengawasan di bidang kepegawaian.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Perangkat Daerah uang nilai SAKIP minimal B		55,31%	63,82%	100,00%	100,00%	100,00%	91,48%	100,00%	100,00%	100,00%		165,40%	156,69%	100,00%	100,00%	
2	Persentase Perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara		6,38%	2,12%	2,04%	0,00%	0,00%	8,51%	0,00%	2,04%	0,00%		133,39%	0,00%	100,00%	0,00%	
3	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi	n/a	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara		1,24%	0,31%	0,62%	0,00%	0,00%	3,76%	1,24%	0,00%	0,00%		303,23%	400,00%	0,00%	0,00%	
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti		98,50%	99,00%	94,24%	96,00%	98,00%	98,66%	94,24%	99,88%	104,17%		100,16%	95,19%	105,98%	108,51%	
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti		99,50%	99,65%	72,18%	75,00%	78,00%	71,09%	72,18%	89,82%	75,00%		71,45%	72,43%	124,44%	100,00%	
7	Persentase Pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,89%	100,00%		100,00%	100,00%	91,89%	100,00%	

Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Pegawai	7.215.416.381,94	7.417.706.423,00	11.114.109.438,00	13.352.266.982,00	12.729.383.106,00	6.095.775.006,00	6.854.442.064,00	10.737.508.711,00	12.364.032.133,00		84,48%	92,41%	96,61%	92,60%		24,26%	29,98%
Belanja Barang dan Jasa	5.394.283.525,00	2.352.035.925,00	2.907.677.012,00	3.173.063.600,00	4.267.345.987,00	4.406.164.104,00	1.732.204.061,00	2.202.325.251,00	2.223.910.261,00		81,68%	73,65%	75,74%	70,09%		-7,88%	-7,17%
Belanja Modal	167.040.000,00	415.165.500,00	215.513.500,00	2.036.875.150,00	489.241.319,00	133.361.510,00	379.115.580,00	127.659.094,00	1.563.629.357,00		79,84%	91,32%	59,23%	76,77%		315,19%	514,90%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

- a. Bertambahnya peran Inspektorat untuk melaksanakan penjaminan atas tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Keterbatasan tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi sangat mempengaruhi kecepatan transformasi informasi dari Inspektorat ke luar.
- c. Perubahan/perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cukup cepat sehingga menuntut aparatur pemeriksa selalu update atas perubahan tersebut.
- d. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat cukup tinggi.

B. Peluang

1. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan.
2. Sarana prasarana yang mendukung.
3. Komunikasi yang baik dengan Instansi terkait peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Badan Pengawasan Propinsi, dan Inspektorat/Badan Pengawasan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Inspektorat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi risiko pada Perangkat Daerah kurang maksimal.
- b. Adanya tindak lanjut hasil temuan BPK yang belum selesai.
- c. Adanya tindak lanjut hasil temuan Inspektorat yang belum selesai.
- d. Lambatnya Perangkat Daerah dalam merespon hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- e. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu :

“Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan” selanjutnya dijabarkan dalam misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;

2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya
4. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga
5. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Tabel 3.1
 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.	1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi personil Auditor 2. Keterbatasan personil yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi 3. Strategi pengawasan dengan keterbatasan SDM	1. Keterbatasan formasi CPNS Auditor dan Formasi dari inpassing sehingga kompetensi Auditor belum sesuai dengan jenjang jabatannya. 2. Keterbatasan formasi CPNS bidang Teknologi Informasi. 3. Keterbatasan waktu untuk merumuskan strategi pengawasan yang tepat dengan keterbatasan jumlah dan kompetensi personil.	1. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan. 2. Sarana prasarana yang mendukung 3. Komunikasi yang baik dengan Instansi terkait peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Daerah.

3.3 Telaah Renstra Kementerian

Pada telaahan Renstra Kementerian akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarnya.

Tabel 3.2
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No (1)	Tujuan Strategis (2)	Sasaran Strategis (3)
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c. Meningkatkan kewaspadaan nasional d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
2	Peningkatan kapsaitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan e. Meningkatnya tata kelola penyelenggraan kewilayahan
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan lingkungan Kementerian dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian

No	Sasaran Strategis Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya peran Inspektorat untuk melaksanakan penjaminan atas tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Perubahan/perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cukup cepat sehingga menuntut aparatur pemeriksa selalu update atas perubahan tersebut. 3. Strategi pengawasan dengan keterbatasan SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi personil Auditor 2. Keterbatasan personil yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi 3. Keterbatasan waktu untuk merumuskan strategi pengawasan yang tepat dengan keterbatasan jumlah dan kompetensi personil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan. 2. Sarana prasarana yang mendukung 3. Komunikasi yang baik dengan Instansi terkait peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa fungsi RTRW kabupaten antara lain:

- a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
- b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelaahan RTRW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam RTRW maupun KLHS. Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo lebih mengarah pada fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. Sehingga isu yang muncul berdasarkan RTRW maupun KLHS tidak dapat secara langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementrian, serta dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang

berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindak lanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Sidoarjo, maka perlu dilakukan pemetaan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan PD. Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi personil Auditor
- b. Keterbatasan personil yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi
- c. Strategi pengawasan dengan keterbatasan SDM

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka misi dalam RPJMD yang menjadi kewenangan dan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Misi Kesatu yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha”**.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten

Sidoarjo yaitu: **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif”**.

Sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tugas/fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, telah disusun pula sasaran yang akan di pergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin di capai. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah: **“Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko”**.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring serta evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif		Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
			Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76 (Skala 0-4)	-	-	-	-
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	-	82 (Skala 0-100)	82,5 (Skala 0-100)	83 (Skala 0-100)	83,5 (Skala 0-100)
2		Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Infrastructure	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated
			Nilai MCP	-	-	-	-	-
3		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A
			Nilai RB	36,12	36,15	36,15	36,18	36,18
			Nilai IPP	A-	A-	A-	A	A
			Nilai IKM/SKM	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif, indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi berubah menjadi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Sedangkan pada sasaran Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko yang semula terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Kapabilitas APIP dan Nilai MCP diubah menjadi 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Indikator nilai MCP menjadi indikator utama dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Bab VI, bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya program dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan.

Strategi atau cara untuk mencapai sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, karena strategi telah menetapkan cara untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Cara tersebut merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan indikasi kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT (Strength – Weaknesses – Opportunities – Threats), sehingga rumusan strategi berikut merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak.

a. Strategi Inspektorat Daerah





Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran adalah terlebih melakukan analisis SWOT dengan bahan hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan, dan diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Pimpinan Daerah; b. Integritas aparatur pengawas; c. Sarana prasarana yang mendukung; d. Jumlah anggaran yang mencukupi; 	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">S</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">←</p>	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">W</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">→</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Komposisi jabatan auditor tidak ideal, dimana jumlah auditor pelaksana/anggota tim lebih sedikit dibanding ketua tim dan pengendali teknis sehingga sangat
---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> e. Komunikasi yang baik dengan PD dan instansi terkait lainnya termasuk Aparat Penegak Hukum; f. Stake holder pengawasan setingkat provinsi (Inspektorat Provinsi, BPKP perwakilan Jatim, dan BPK perwakilan Jatim) berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sehingga memudahkan dalam hal konsultasi dan koordinasi. 			<p>berpengaruh dalam kecepatan penyusunan tim pengawasan karena harus memperhitungkan dengan cermat jangan sampai auditor yang ditugasi terhambat kariernya karena sering diposisikan dalam jabatan di level bawahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Strategi pengawasan Inspektorat sudah tidak relevan dengan kebutuhan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Stigma yang dilekatkan Perangkat Daerah terhadap Inspektorat adalah sebagai lembaga pemberi hukuman, menakutkan dan sebagainya, sehingga malas berurusan dengan Inspektorat, hal ini akan sangat berpengaruh pada APIP dalam menjalankan <i>consulting activities</i>.
<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan. b. Sarana prasarana yang mendukung c. Komunikasi yang baik dengan Instansi terkait peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Daerah. 	<p>← O →</p>	<p>T →</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertambahnya peran inspektorat untuk melaksanakan penjaminan atas tata kelola pemerintahan yang baik. b. Keterbatasan tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi sangat mempengaruhi kecepatan transformasi informasi dari Inspektorat ke luar. c. Perubahan/perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cukup cepat sehingga menuntut aparatur pemeriksa selalu update atas perubahan tersebut. d. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat cukup tinggi.

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Inspektorat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran diatas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Perumusan strategi menggunakan analisis SWOT

Strategi yang mungkin diterapkan : a. Meningkatkan integritas dan kompetensi Aparatur Pengawasan; b. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, dengan PD (termasuk Desa), APH dan Stake Holder Pengawasan;	SO 	WO 	Strategi yang mungkin diterapkan : a. Meningkatkan integritas dan kompetensi Aparatur Pengawasan; b. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, dengan PD (termasuk Desa), APH dan Stake Holder Pengawasan;
Strategi yang mungkin diterapkan : a. Meningkatkan integritas dan kompetensi Aparatur Pengawasan; b. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, dengan PD (termasuk Desa), APH dan Stake Holder Pengawasan;	ST 	WT 	Strategi yang mungkin diterapkan : a. Meningkatkan integritas dan kompetensi Aparatur Pengawasan; b. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, dengan PD (termasuk Desa), APH dan Stake Holder Pengawasan;

Dari 4 kondisi pada kuadran-kuadran tersebut merumuskan setrategi pencapaian sasaran yang sama, yaitu pertama dengan Meningkatkan integritas dan kompetensi aparatur pengawasan, kedua meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi, dengan PD (termasuk Desa), APH dan *Stake Holder* Pengawasan

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.			
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Meningkatkan akuntabilitas, integritas dan kompetensi aparatur pengawasan	1. Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatkan kinerja pengawasan internal berbasis risiko, koordinasi dengan OPD (termasuk Desa), APH dan Stake Holder	2. Melaksanakan evaluasi penilaian risiko sesuai dengan ketentuan kepada seluruh perangkat daerah
			3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dan internal sesuai dengan rekomendasi
			4. Menindaklanjuti pengaduan/kasus sesuai dengan SOP

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan kebijakan/operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2021-2026.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), juga didasarkan pada penyesuaian perkembangan dan kondisi di lapangan (*existing*). Adapun program yang dipergunakan Inspektorat Daerah terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan antara lain kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Sedangkan pada Program Perumusan

Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Pada tahun pertama (tahun 2022) menggunakan 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan, dan Asistensi. Sedangkan pada tahun kedua (tahun 2023) sampai akhir tahun renstra (tahun 2026) menggunakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, meliputi :

- 1) Input (masukan): segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, material, waktu, teknologi, dll
- 2) Output (keluaran): segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan
- 3) Outcome (hasil): Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsi output kegiatan pada jangka menengah atau beberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Benefit (manfaat): kegunaan suatu output yang langsung dirasakan masyarakat, atau tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik
- 5) Impact (dampak): Ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan dari setiap indikator.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan kebijakan/operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2021 - 2026. Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan diuraikan sebagai berikut berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan			
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif				Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	14.798.079.918,40	Terdefinisi	13.768.510.253,25	Terdefinisi	18.254.938.301,71	Terdefinisi	19.701.842.234,97	Terdefinisi	22.366.676.686,91	Terdefinisi	22.366.676.686,91				
				Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,71	3,76	3.699.519.979,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	n/a	n/a		82	4.589.503.417,75	82,5	6.084.979.433,90	83	6.567.280.744,99	83,5	7.455.558.895,64	83,5	7.455.558.895,64				
Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko				Tingkat Kapabilitas APIP	Infrastructure	Infrastructure	12.948.319.928,60	Integrated	12.850.609.569,70	Integrated	17.037.942.414,93	Integrated	18.388.386.085,98	Integrated	20.875.564.907,79	Integrated	20.875.564.907,79				
				Nilai MCP	71,60%	-		-		-		-		-		-					
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A (81,95)	A (84,47)	5.549.279.969,40	A (84,50)	5.507.404.101,30	A (84,60)	7.301.975.320,68	A (84,70)	7.880.736.893,99	A (84,80)	8.946.670.674,77	A (84,80)	8.946.670.674,77			
				Nilai RB	35,90	36,12		36,13		36,14		36,15		36,16		36,16		-			
				Nilai IPP	n/a	A-(4,04)		A-(4,05)		A-(4,07)		A-(4,09)		A-(4,10)		A-(4,10)		-			
				Nilai SKM	Sangat Baik (88,504)	Sangat Baik (89,00)		Sangat Baik (90,00)		Sangat Baik (91,00)		Sangat Baik (92,00)		Sangat Baik (93,00)		Sangat Baik (93,00)		-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	70,37%	76,00%	17.033.314.398,00	78,00%	16.883.299.278,00	80,00%	21.013.737.735,61	82,00%	22.629.818.119,96	85,00%	26.000.902.857,55	85,00%	26.000.902.857,55	Sekretariat			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Inspektorat	A (81,95)	A (84,47)	1.684.360,00	-		-		-		-		-		Sekretariat			
				b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	n/a	80,00%		-		-		-		-		-					
				a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	n/a	n/a		9 Dok	3.081.233,00	9 Dok	25.585.764,60	9 Dok	28.144.341,06	9 Dok	30.958.775,17	9 Dok	30.958.775,17	Sekretariat			
				b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	n/a	n/a		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok					

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan			
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
				Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	7 Dok	7 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	-	7 Dok	-	7 Dok	23.474.000,00	7 Dok	25.821.400,00	7 Dok	28.403.540,00	7 Dok	28.403.540,00	Sekretariat		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	1.684.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat			
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA	-	4 Dok	3.081.233,00	4 Dok	2.111.764,60	4 Dok	2.322.941,06	4 Dok	2.555.235,17	4 Dok	2.555.235,17	Sekretariat		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	87,01%	90,00%	13.759.644.864,00	90,50%	13.885.789.711,00	91,00%	15.571.667.896,62	91,50%	17.128.834.686,28	92,00%	18.841.718.154,91	92,00%	18.841.718.154,91	Sekretariat		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan secara akurat	60 org	64 org	13.759.644.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	76 org	64 org	-	81 org	13.885.789.711,00	81 org	15.568.431.146,62	81 org	17.125.274.261,28	81 org	18.837.801.687,41	81 org	18.837.801.687,41	Sekretariat	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jam kerja lembur ASN/non ASN yang dilaksanakan secara selektif	50 jam	50 jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	-	-	-	1 dok	3.236.750,00	1 dok	3.560.425,00	1 dok	3.916.467,50	1 dok	3.916.467,50	Sekretariat		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik	Sangat Baik (89,00)	1.386.257.740,00	Sangat Baik (90,00)	1.557.283.672,00	Sangat Baik (91,00)	1.728.569.679,24	Sangat Baik (92,00)	1.991.816.171,03	Sangat Baik (93,00)	2.300.409.096,25	Sangat Baik (93,00)	2.300.409.096,25	Sekretariat		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	236 bh	236 bh	18.008.858,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Sekretariat		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	-	-	1 paket	22.265.392,00	1 paket	18.257.684,45	1 paket	19.170.568,67	1 paket	20.129.097,10	1 paket	20.129.097,10	Sekretariat	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2185 bh	2185 bh	29.511.094,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	-	-	1 paket	26.293.470,00	1 paket	31.011.966,45	1 paket	31.632.205,78	1 paket	32.264.849,90	1 paket	32.264.849,90	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	178 bh	178 bh	18.709.581,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	n/a	-	-	1 paket	9.917.073,00	1 paket	21.289.997,19	1 paket	23.418.996,91	1 paket	25.760.896,60	1 paket	25.760.896,60	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan	10400 Liter	15000 Liter	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
				b. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	n/a	-	-	1 paket	300.000.000,00	1 paket	302.500.000,00	1 paket	332.750.000,00	1 paket	366.025.000,00	1 paket	366.025.000,00	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	10245 buah	10245 buah	32.418.950,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	-	-	2 paket	16.753.000,00	2 paket	33.933.527,78	2 paket	35.630.204,16	2 paket	37.411.714,37	2 paket	37.411.714,37	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	1932 Buah	1932 Buah	11.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	-	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	14.116.410,00	3 Dokumen	14.822.230,50	3 Dokumen	15.563.342,03	3 Dokumen	15.563.342,03	Sekretariat	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1010 kotak	4850 kotak	291.937.500,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
				b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	n/a	100 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n/a	-	-	4 Laporan	253.840.000,00	4 Laporan	333.501.470,50	4 Laporan	366.851.617,55	4 Laporan	403.536.779,31	4 Laporan	403.536.779,31	Sekretariat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	749.031.757,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	Sekretariat		
				b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 kali	20 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	n/a	-	-	4 Laporan	928.214.737,00	4 Laporan	961.858.622,88	4 Laporan	1.154.230.347,46	4 Laporan	1.385.076.416,95	4 Laporan	1.385.076.416,95	Sekretariat	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola dengan benar	n/a	1500 arsip	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekretariat		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	-	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	12.100.000,00	4 Dokumen	13.310.000,00	4 Dokumen	14.641.000,00	4 Dokumen	14.641.000,00	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna	73 buah	80 buah	434.791.280,00	-	-	78 buah	1.522.561.380,80	73 buah	1.099.817.518,88	73 buah	2.184.799.270,77	73 buah	2.184.799.270,77	Sekretariat		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 unit	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	0	-	-	-	-	-	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	Sekretariat		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	-	-	3 unit	750.000.000,00	1 unit	250.000.000,00	1 unit	250.000.000,00	1 unit	250.000.000,00	1 unit	250.000.000,00	Sekretariat	
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	40 unit	45 unit	151.635.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	-	-	-	5 paket	151.998.869,00	6 paket	167.198.755,90	7 paket	183.918.631,49	7 paket	183.918.631,49	7 paket	183.918.631,49	Sekretariat	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	33 unit	35 unit	283.156.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 unit	-	-	-	33 unit	620.562.511,80	33 unit	682.618.762,98	33 unit	750.880.639,28	33 unit	750.880.639,28	33 unit	750.880.639,28	Sekretariat	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	1.020.978.600,00	100%	1.085.784.400,00	100%	1.286.067.032,00	100%	1.414.423.735,20	100%	1.555.616.108,72	100%	1.555.616.108,72	Sekretariat		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola sesuai aturan	2500 Surat	2600 Surat	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	n/a	-	-	4 laporan	600.000,00	4 laporan	2.500.000,00	4 laporan	2.500.000,00	4 laporan	2.500.000,00	4 laporan	2.500.000,00	Sekretariat		

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon, dan internet yang terbayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	n/a	-	-	4 laporan	173.500.000,00	4 laporan	261.360.000,00	4 laporan	287.496.000,00	4 laporan	316.245.600,00	4 laporan	316.245.600,00	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar tepat waktu	2 orang	5 orang	849.978.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar tepat waktu	1 orang	3 orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar tepat waktu	14 orang	14 orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayar tepat waktu	n/a	1 orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah tenaga non ASN yang terbayar tepat waktu	2 orang	1 orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	-	-	4 laporan	911.684.400,00	4 laporan	1.022.207.032,00	4 laporan	1.124.427.735,20	4 laporan	1.236.870.508,72	4 laporan	1.236.870.508,72	Sekretariat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	39 unit/buah	39 unit/buah	346.601.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	n/a	-	-	80%	351.360.262,00	81%	694.392.482,35	82%	771.343.492,51	83%	857.028.867,99	0,83	857.028.867,99	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	32.282.847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan dinas jabatan yang tersedia	n/a	5 buah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah STNK kendaraan dinas jabatan yang lunas pajaknya tepat waktu	1 unit	1 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	-	-	1 unit	30.776.999,00	1 unit	39.062.243,66	1 unit	42.968.468,03	1 unit	47.265.314,83	1 unit	47.265.314,83	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	11 unit	13 unit	115.818.707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	n/a	15 buah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang lunas pajaknya tepat waktu	11 unit	13 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	-	-	13 unit	101.733.263,00	15 unit	145.235.238,69	15 unit	167.020.524,49	15 unit	192.073.603,16	15 unit	192.073.603,16	Sekretariat	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	n/a	15 buah	-	20 buah	2.000.000,00	25 buah	2.500.000,00	30 buah	3.000.000,00	35 buah	3.500.000,00	35 buah	3.500.000,00	Sekretariat	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 buah	30 buah	143.500.000,00	35 buah	152.350.000,00	40 buah	167.585.000,00	45 buah	184.343.500,00	50 buah	202.777.850,00	50 buah	202.777.850,00	Sekretariat	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	750 m2	700 m2	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	-	-	1 unit	64.500.000,00	1 unit	340.010.000,00	1 unit	374.011.000,00	1 unit	411.412.100,00	1 unit	411.412.100,00	Sekretariat	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	80%	82%	83.356.000,00	84%	-	86%	183.893.500,00	88%	193.438.175,00	90%	227.872.583,75	90%	227.872.583,75	Sekretariat	
				Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	75%	77%		79%	-	81%		83%		85%	85%	-	-		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan sesuai aturan	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	n/a	-	-	-	1 paket	28.000.000,00	1 paket	29.750.000,00	1 paket	56.000.000,00	1 paket	56.000.000,00	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran PD	Ko de	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 orang	70 orang	83.356.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	-	-	75 orang	-	49 orang	155.893.500,00	49 orang	163.688.175,00	50 orang	171.872.583,75	50 orang	171.872.583,75	Sekretariat		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Persentase BMD PD yang telah teregistrasi	N/A	100%	-	100%	-	100%	1.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.500.000,00	100%	-	Sekretariat		
				b. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	N/A	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat		
			Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PD	a. Jumlah Rekonsiliasi BMD PD yang dilakukan	N/A	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	Sekretariat		
				b. Jumlah Laporan Barang yang disusun	N/A	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	Sekretariat		
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	-	-	4 laporan	-	4 laporan	1.000.000,00	4 laporan	2.000.000,00	4 laporan	2.500.000,00	4 laporan	2.500.000,00	Sekretariat		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP	31%	31%	1.352.985.500,00	33%	1.474.714.393,00	35%	3.326.180.000,00	37%	3.639.304.860,00	39%	3.821.332.725,00	39%	3.821.332.725,00	Irbn 2		
				Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	N/A	0%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Irbn 2		
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	85%	86%	-	87%	-	88%	-	89%	-	90%	-	90%	-	Irbn 1 dan 3		
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	90%	91%	-	92%	-	93%	-	94%	-	95%	-	95%	-	Irbn 1 dan 3		
				Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Irbn 4		
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	270 Laporan	317 Laporan	778.065.500,00	325 Laporan	728.716.893,00	330 Laporan	1.428.594.310,00	335 Laporan	1.563.081.437,37	340 Laporan	1.641.262.405,39	340 Laporan	1.641.262.405,39	Irbn 1,2,3, dan 4		

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil audit yang disusun tepat waktu	18 Laporan	1 Laporan	483.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbani,2,3, dan 4	
				Jumlah laporan hasil reviu yang disusun tepat waktu	77 laporan	85 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil pemantauan yang disusun tepat waktu	87 Laporan	4 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil evaluasi yang disusun tepat waktu	N/a	4 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil verifikasi yang disusun tepat waktu	N/a	2 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil penilaian yang disusun tepat waktu	8 Laporan	105 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil Asistensi/pendampingan yang disusun tepat waktu	2 Laporan	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil pengawasan lainnya yang disusun tepat waktu	3 laporan	4 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	N/a	-	-	295 Laporan	464.240.000,00	296 Laporan	509.579.590,38	297 Laporan	557.551.148,71	298 Laporan	585.438.300,00	298 Laporan	585.438.300,00	Irbani,2,3, dan 4	
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang disusun tepat waktu	N/a	18 laporan	5.822.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbani 2	
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	N/a	-	-	2 Laporan	7.419.751,00	2 Laporan	74.001.185,26	2 Laporan	80.967.618,46	2 Laporan	85.017.392,60	2 Laporan	85.017.392,60	Irbani 2	
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	n/a	1 laporan	162.630.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbani 3	
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	N/a	-	-	1 Laporan	116.261.591,00	1 Laporan	365.005.846,21	1 Laporan	399.367.307,25	1 Laporan	419.342.544,58	1 Laporan	419.342.544,58	Irbani 3	
			Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disusun tepat waktu	n/a	75 laporan	119.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbani 1	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	N/a	-	-	57 Laporan	131.800.000,00	57 Laporan	294.433.287,29	57 Laporan	322.151.084,24	57 Laporan	338.264.181,75	57 Laporan	338.264.181,75	Irbani 1	

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang disusun tepat waktu	N/a	4 laporan	6.722.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbn 1 dan 3
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi APIP yang disusun tepat waktu	N/a	14 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbn 1 dan 3
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	N/a	-	-	4 Dokumen	8.995.551,00	4 Dokumen	185.574.400,87	4 Dokumen	203.044.278,71	4 Dokumen	213.199.986,46	4 Dokumen	213.199.986,46	Irbn 1 dan 3
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	30 laporan	40 laporan	574.920.000,00	43 laporan	745.997.500,00	45 laporan	1.897.585.690,00	47 laporan	2.076.223.422,63	50 laporan	2.180.070.319,61	50 laporan	2.180.070.319,61	Irbn1,3, dan 4
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	N/A	100,00%	148.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbn1,3, dan 4
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang	N/A	-	-	1 Laporan	180.750.000,00	1 Laporan	434.357.364,44	1 Laporan	475.247.541,44	1 Laporan	499.018.096,16	1 Laporan	499.018.096,16	Irbn1,3, dan 4
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu yang disusun	N/a	35 laporan	426.770.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Irbn1,3, dan 4
					Persentase pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	N/A	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	N/a	-	-	32 Laporan	565.247.500,00	34 Laporan	1.463.228.325,56	36 Laporan	1.600.975.881,19	38 Laporan	1.681.052.223,45	38 Laporan	1.681.052.223,45	Irbn1,3, dan 4

Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN, dan ASISTENSI	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	N/A	100%	111.300.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Irbab 2	
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	N/a	21 Laporan	111.300.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu	n/a	20 Laporan	111.300.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi Penilaian Risiko PD yang disusun tepat waktu	n/a	1 Laporan													

BAB VII

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja agar digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan PD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan PD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- (3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah;
- (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang pemerintahan, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penjelasan/Formulasi Perhitungan
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Untuk mengukur maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) oleh evaluator BPKP
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	n/a	n/a	82	82,5	83	83,5	83,5	Untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (<i>infrastructure</i>)	Level 2 (<i>infrastructure</i>)	Level 3 (<i>Integrated</i>)	Level 3 (<i>Integrated</i>)	Level 3 (<i>Integrated</i>)	Level 3 (<i>Integrated</i>)	Level 3 (<i>Integrated</i>)	Untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP diperoleh dari Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) oleh BPKP
4	Nilai SAKIP	A (81,95)	A (84,47)	A (84,50)	A (84,60)	A (84,70)	A (84,80)	A (84,80)	Untuk mengukur Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh evaluator

5	Nilai RB	35,90	36,12	36,13	36,14	36,15	36,16	36,16	Untuk mengukur Nilai RB diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri RB
6	Nilai IKM/SKM	Sangat Baik (88,504)	Sangat Baik (89,00)	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (91,00)	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (93,00)	Sangat Baik (93,00)	Untuk mengukur Nilai SKM diperoleh dari hasil SKM melalui media elektronik
7	Nilai IPP	n/a	A- (4,04)	A- (4,05)	A- (4,07)	A- (4,09)	A- (4,10)	A- (4,10)	Untuk mengukur Nilai IPP diperoleh dari hasil penilaian IPP oleh tim penilai kabupaten


BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang dalam penerapannya dioperasionalkan melalui Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dapat diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen yang dipergunakan Inspektur Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan maka Inspektorat Daerah sebagai salah satu Lembaga Perangkat Daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi APIP tetapi juga bagi segenap pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO


ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19700926 199003 1 005